



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M.11181254  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr  
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)**

NOMOR: 503/035/DPMPTSP-E/TK/2019

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 13 tanggal 11 April 2019.  
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 16 Juli 2019.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
Lembaga Pendidikan : TK TERPADU METHODIST IMMANUEL  
Jenis Pendidikan : PAUD  
Program yang diselenggarakan : TAMAN KANAK-KANAK  
Alamat : Jl Dusun Nirwana RT.003/RW.001 Desa Sungai Kakap Kec.Sungai Kakap  
Pemimpin/Pengelola : KRISMAN PANJAITAN  
Ketua Yayasan : KRISMAN PANJAITAN
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasional dan tidak ada perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
2. Mentaati segala peraturan Perundungan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
Pada tanggal : 11 September 2019

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya,



\* Maria Agustina, SE.,M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19710816 199603 2 002

Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)